



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:212/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register dengan Nomor: 212/Pdt.G/2012/PA.Mmj. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Desa Mambu dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Luyo

Hal. 1 dari 13 Put. No. 212/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polman sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/09/VI/2003 tertanggal 19 Juni 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju selama 8 tahun, kemudian pada bulan Juni 2012 Termohon meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya di Desa Mambu, Kecamatan Luyo Kabupaten Polman dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama: 1. Anak I, umur 9 tahun; 2. Anak II, umur 6 tahun; 3. Anak III, umur 3 tahun. Anak pertama dan kedua ikut bersama Pemohon sedang anak ketiga ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak lahir anak kedua antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon suka berkata kasar dan bahkan pernah menampar Pemohon;
 - b. Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sudah tiga bulan dan tidak pernah kembali lagi;
 - c. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2012 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Luyo Kabupaten Polman dan Kepala KUA Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula

Hal. 3 dari 13 Put. No. 212/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 212/Pdt.G/2012/PA.Mmj. termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan, namun karena termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis, dan pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/09/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo Kabupaten Polman tanggal 19 Juni 2013 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah di Desa Mambu Kabupaten Polman pada bulan Juni 2001;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Bantilang Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa yang saksi tahu selama menikah antara pemohon dengan termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun sejak bulan Juni 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon kerumah orang tuanya di Polman tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi tahu sejak termohon pergi meninggalkan pemohon, pemohon sudah berusaha rukun dengan termohon namun orang ibu termohon melarang termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan ibu termohon melarang Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu sejak Juni 2012 tersebut antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2012 Termohon datang bersama dengan ibunya dan minta surat cerai dan mengharamkan Termohon bersatu lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah ke Polewali untuk menemui Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;
2. saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Put. No. 212/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Polman pada bulan Juni 2001.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Dusun bantilang, Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa yang saksi tahu selama menikah antara pemohon dengan termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun sejak bulan Juni 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon kerumah orang tuanya di Polman tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi tahu sejak termohon pergi meninggalkan pemohon, pemohon sudah berusaha rukun dengan termohon namun ibu termohon melarang termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan ibu termohon melarang Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Pemohon, bahkan pada bulan Oktober 2012 Termohon datang bersama dengan ibunya dan minta agar Pemohon menceraikan Termohon dan mengharamkan Termohon bersatu lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu sejak Juni 2012 tersebut antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 212/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka pemohon dan termohon adalah terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* yaitu bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon pernah hidup bersama, namun sejak bulan

Juni 2012 termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Polewali tanpa sebab dan alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak peristiwa tersebut antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon bahkan ibu kandung Termohon mengharamkan Pemohon dan termohon kembali bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perbuatan termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga terjadi pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan yang disebabkan perbuatan termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas selama kurang lebih 8 (delapan)

Hal. 9 dari 13 Put. No. 212/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



bulan sehingga mengakibatkan pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan termohon.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan tersebut disebabkan oleh sikap termohon yang pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, begitu pula majelis hakim dalam setiap persidangan sudah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (pemohon dan termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dari Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 212/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 946.000,- (*Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. H. SUKRI HC, MH., sebagai hakim ketua, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan YUSUF BAHRUDIN, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. PAHAR, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd,

Drs. H. SUKRI HC, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

ttd,

YUSUF BAHRUDIN, S. HI.

Panitera

ttd,

Drs. PAHAR.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	855.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				Rp 946.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. SALMAN. S.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 212/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.